

**ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN PERBUATAN
EIGENRICHTING BAGI PELAKU PENCURIAN
(Studi Penelitian Polresta Barelang)**

**Shandy Herizaldi¹
Dr. Laily Wasliati, S.H., M.Hum.²
Dr. Fadlan, S.H.,M.H.²**

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Batam

Universitas Batam¹²³

Abstract

Eigenrichting is an expression used to refer to a situation where an individual or a group of people actively apply the law independently without following legal procedures. The Barelang City Police Department (Polresta Barelang) always strives to enhance the professionalism and accountability of law enforcement, both through education and improving welfare, so that they can carry out their functions and authorities in accordance with the legal regulations. This research aims to explore the legal regulations regarding the prevention of eigenrichting for theft offenders and to identify the obstacles in preventing eigenrichting for theft offenders, particularly at the Barelang City Police Department (Polresta Barelang) in Batam. This study employs a descriptive method using a normative approach (legal research) to obtain secondary data and an empirical approach (juridical-sociological) to gather primary data for field research. The results of this study indicate that the prevention of eigenrichting by the Barelang City Police Department and its jurisdiction should consistently implement policies established by the law, particularly those outlined in criminal procedural law that prioritize human rights. This significantly influences the legal standing as outlined in the Police Code of Ethics in carrying out their functions. In the field of investigation, they have the ability to shoulder responsibility and ensure a high level of security within their jurisdiction. For victims, the police provide security measures, including taking them to the hospital and stabilizing the area. In cases of vigilantism, as a policy towards the perpetrators, the police conduct investigations involving the recording or testimonies of witnesses, followed by gathering evidence. These policies are established by the law and consistently prioritize human rights, as this greatly influences the legal standing outlined in the police code of ethics in performing their duties. It is recommended to carry out preventive and repressive actions in a more professional manner. The community should be educated to refrain from taking matters into their own hands. Every assigned task must be executed in accordance with legal procedures. Issuing orders, ensuring, and resolving legal issues should be done competently and responsibly.

Keywords: *Counteraction, Eigenrichting, Theft.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya disebutkan bahwa asas negara Indonesia adalah asas hukum. Implikasi dari ketentuan

konstitusi tersebut adalah seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan hukum.¹ Semua orang paham bahwa di Indonesia prinsip dasarnya adalah supremasi hukum, bukan dominasi kekuasaan. Oleh karena itu, segala tindakan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemerintah dan seluruh lembaga publik taat hukum, maka konsep negara hukum akan semakin jelas. Apabila proses hukum dilaksanakan secara efektif maka akan tercipta kondisi yang sangat menguntungkan bagi kemajuan bangsa.

Upaya kehati-hatian yang dilakukan pemerintah antara lain dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Pada ayat 1 pasal 1 peraturan ini dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah organisasi masyarakat yang bertugas menegakkan hukum, memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum. Dalam upaya tersebut, pemerintah Indonesia berfokus pada peran kepolisian dalam pencegahan dan membantu masyarakat memahami pentingnya menghormati sistem hukum dan proses penegakan hukum yang berlaku. Pemerintah Indonesia harus mengadopsi pendekatan holistik dan berkelanjutan untuk memerangi aktivitas *eigenrichting*. Diperlukan kerja sama antara pemerintah dan kepolisian untuk mencapai tujuan tersebut.²

Istilah “*eigenrichting*” dalam bahasa Belanda berarti suatu perbuatan yang dilakukan secara bebas, tanpa melibatkan pengetahuan dan keterlibatan alat negara yang berwenang. *Main hakim sendiri* (*Eigenrichting*) merupakan ungkapan untuk menyebut perkara ketika seseorang atau sekelompok orang secara aktif menerapkan hukum secara mandiri tanpa mengikuti prosedur hukum. Dalam situasi pencurian, tindakan *main hakim sendiri* (*Eigenrichting*) sendiri dapat terjadi ketika korban atau masyarakat merasa frustrasi dengan lambatnya atau tidak efisiennya sistem peradilan pidana atau merasa bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku pencurian tidak memuaskan. Sebagai reaksi, mereka merasa perlu untuk membalas dendam atau melindungi diri mereka dengan melakukan tindakan kekerasan fisik atau lainnya terhadap pelaku tanpa menggunakan penegakan hukum.

Jika masyarakat percaya bahwa sistem peradilan pidana tidak mampu memberikan keadilan yang memadai, karena proses persidangan yang lambat, persidangan yang tidak adil atau hukuman yang dianggap terlalu ringan, Mereka umumnya mencari metode lain untuk melindungi diri mereka sendiri. Frustrasi dan ketidakpuasan masyarakat terhadap korban pencurian dapat menimbulkan perasaan marah dan frustrasi terhadap cara penegak hukum menyikapi atau menangani kasus pencurian. Situasi ini dapat menimbulkan keinginan untuk mengambil tindakan hukum sendiri untuk membalas dendam atau mencari keadilan secara mandiri. Masyarakat merasa tidak aman akibat adanya kejahatan dan kekerasan di lingkungannya, sehingga dapat menimbulkan perasaan takut dan tidak aman. Ketika situasi menunjukkan masyarakat merasa terancam dan tidak mendapat perlindungan memadai dari penegakan hukum yang dianggap kurang efektif, mereka cenderung mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo tentang tindakan membela diri (*eigenrichting*), Dia berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan cara bagi seseorang untuk menggunakan haknya sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memerlukan persetujuan pihak lain dan pemangku kepentingan lainnya dan tindakan tersebut cenderung bersifat tidak sah, sewenang-wenang yang pada akhirnya menimbulkan kerugian. Tindakan *Eigenrichting* ini seringkali melibatkan tindak kekerasan, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan berat, bahkan dapat berujung pada kematian.³

¹ Idham “*konstitusionalisme tanah hak milik diatas tanah hak pengelolaan*”, Alumni, 2021 hal 1

² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 “*Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*”

³ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang 2014, hal 16.

Di beberapa tempat di kota Batam terdapat data lapangan mengenai terjadinya tindak pidana *eigenrichting*, yaitu Polisi telah menetapkan empat orang tersangka yang terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap pencuri besi berinisial JS (39) yang mengakibatkan kematian di PT BBS, Batam, Kepulauan Riau. JS diserang oleh petugas keamanan dan karyawan perusahaan setelah tertangkap mencuri nampak besi bersama tiga orang rekannya. Keempat orang yang terlibat dalam tindakan tersebut dan menyebabkan kematian telah dijadikan tersangka, ungkap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polri Barelang Kompol Abdul Rahman pada Senin (28 November 2022). Rahman menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menyelidiki keterlibatan pekerja lain dalam insiden pemukulan terhadap pencuri pelat besi di PT BBS. Hingga saat ini, hasil pemeriksaan terhadap orang lain masih berstatus sebagai saksi.⁴

Kejadian pencurian terjadi di PT. Galangan Kapal Bahtera Bahari (BBS), Nongsa. Dalam insiden ini, seorang pencuri ditemukan tewas, dugaan kuat karena dianiaya oleh sekelompok petugas keamanan perusahaan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 pada Minggu (27 November) waktu Indonesia Barat. Tiga orang pelaku yang terlibat dalam kejadian mencuri besi dari sebuah tongkang dengan perkiraan berat total mencapai sekitar 100 kilogram. "Kasus pencurian ini sedang ditangani oleh Polsek Nongsa. Pelakunya ada tiga orang," kata Kapolsek Nongsa, Kompol Yudi Arvian. Insiden penganiayaan hingga menyebabkan kematian bermula saat pelaku tertangkap sedang mengambil besi dari tempat usahanya. Untuk menjaga keamanan, dua dari pelaku yang bernama Firdaus, 33 tahun, dan Jalius Santri, 39 tahun, ditahan di pos keamanan. Di pos tersebut, kedua pelaku diserang oleh empat petugas keamanan. Akibatnya, Jalius, salah seorang pelaku penyerangan, meninggal dunia di tempat. "Saat tertangkap, 1 orang melarikan diri, 1 meninggal dan 1 tertangkap," tambah Kompol Yudi Arvian.⁵

Apabila terjadi pelanggaran hukum seperti penganiayaan dan pembunuhan, perampokan atau kejahatan yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama, maka akan ditindak sesuai dengan hukum substantif dan aturan yang telah ditetapkan. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi. Harus ada ketentuan hukum substantif, khususnya hukum formil.

METODE PENELITIAN

Suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kotruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsistensi. Metodologis mengacu pada kesesuaian dengan suatu metode khusus. Sistematis berdasarkan pada suatu sistem, sementara konsistensi menunjukkan ketiadaan konflik atau pertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Dari uraian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam peneliti ini meliputi sebagai berikut:

- a. Jenis Spesifikasi Penelitian
- b. Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel
- c. Alat Pengumpulan Data
- d. Prosedur Pengumpulan Data
- e. Prosedur Analisis Data
- f. Jadwal Penelitian

⁴ Alamudin Hamapu, *Polisi Tetapkan 4 Orang Tersangka atas Tewasnya Pencuri Besi di Batam* [Berita Online Detik.com]

⁵ Ahmadi Sultan, *Sekuriti Aniaya Pencuri hingga Tewas di Nongsa, Begini Kronologinya* [Berita Online Batampos.co.id]

PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN *EIGENRICHTING* BAGI PELAKU PENCURIAN

Pengaturan hukum merujuk pada proses pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Ini melibatkan proses perumusan dan penegakan aturan dan regulasi yang mengatur perilaku masyarakat, melindungi hak-hak individu, dan memfasilitasi tatanan sosial yang adil.

Pengaturan hukum melibatkan beberapa aspek utama yaitu ;

- a. Pembentukan Hukum melibatkan proses penyusunan, perumusan, dan penetapan undang-undang atau peraturan lainnya oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Ini melibatkan pemilihan dan penunjukan wakil rakyat yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan publik yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
- b. Penegakan Hukum pasca legislasi atau peraturan dibentuk, langkah selanjutnya adalah melaksanakan mereka. Ini melibatkan badan-badan pemerintah, seperti badan eksekutif dan administratif, yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menjalankan hukum tersebut. Mereka mengeluarkan kebijakan, prosedur, dan pedoman yang mengarah pada implementasi hukum dengan cara yang efektif dan efisien.
- c. Pengaturan hukum juga melibatkan kemampuan melakukan penyesuaian dan mengubah hukum sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Proses perubahan hukum dapat melibatkan legislasi baru, penghapusan atau penggantian undang-undang yang sudah ada, atau mengubah interpretasi hukum melalui putusan pengadilan. Tujuan perubahan hukum ialah memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring waktu.
- d. Pengaturan hukum juga berperan penting dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berekspresi. Undang-undang dan peraturan yang mengatur hak asasi manusia memberikan kerangka kerja untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia, menyediakan mekanisme perlindungan, dan menegakkan pertanggungjawaban bagi mereka yang melanggar hak-hak tersebut.

Untuk membuktikan suatu perbuatan pidana telah terjadi maka dalam proses peradilan atau pemeriksaan harus dilihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang tersebut, maka aspek-aspek dari hukuman meliputi beberapa hal yaitu perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat timbulnya suatu hal atas keadaan yang dilarang oleh hukum. kelakuan dalam akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertian yang materil maupun yang formil serta adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kejadian dan akibat yang dilarang oleh hukum⁶.

Adapun perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dapat dilihat dalam hukum materil atau KUHP sebagai berikut:

Pasal 170 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bermasa menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- b) Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat:

⁶ Makhrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm 100.

c) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan kematian.

Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun penjara delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan dimaksud sengaja merusak kesehatan.”

Penjelasan Pasal 170 KUHP menurut Lamintang bahwa Pasal 170 KUHP⁷ menentukan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, setiap tindakan kekerasan yang terjadi dengan di sengaja dan dilakukan secara bersama-sama terhadap barang-barang yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan tertanggungnya ketertiban umum, dan pasal ini menjelaskan bahwa seorang pelaku itu tidak dipertanggung jawaban terhadap akibat-akibat yang memberatkan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku lain⁸.

Kemudian di Pasal 351 KUHP merupakan tindakan pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja dan berdasarkan rumusan dalam pasal tersebut terlihat bahwa rumusan tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang dimaksudkannya dan tanpa menguraikannya unsur-unsurnya. Namun definisi dari elemen-elemen penganiayaan pada awalnya diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda memiliki dua unsur yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh orang lain dan perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain⁹.

Apabila diperinci maka unsur yang terdapat di dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh
- d. Akibat yang menjadai tujuan satu-satunya.

Kesenjangan dalam hal tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) berupa kehendak masa untuk melumpuhkan pelaku tindak pidana serta diikuti dengan perbuatan apa yang akan mereka laksanakan seperti, pemukulan, tampar dan sebagainya untuk menghentikan perbuatan/tindakan lain yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam situasi ini menimbulkan akibat berupa luka pada pelaku tindak baik itu luka ringan maupun luka berat.¹⁰ Dan satu-satunya alasan untuk hal ini yaitu masa melakukan hal (menyerang atau melumpuhkan dengan kekerasan) agar pelaku tidak melarikan diri atau masa tidak dapat mengontrol emosi dikarenakan perbuatan tersebut sehingga terjadi main hakim sendiri.

Dalam pernyataan diatas telah diuraikan berbagai perbuatan yang dapat dijatuhkan begi pelaku main hakim sendiri (*Eigenrichting*) atau perbuatan yang telah terpenuhi unsur-unsur atau kualifikasi perbuatan, namun dalam ranah hukum pidana perbuatan yang telah jelas dan terang dilakukan tidak dapat langsung dijatuhkan pidana hingga terdapat kesalahan pada pelaku tindak pidana.

⁷ P.A.F Lamintang, Franciscus Theojunior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 83

⁸ Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 2015, hlm 83.

⁹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, hlm 69.

¹⁰ *Ibid*, hal 71

2. HAMBATAN PENANGGULANGAN PERBUATAN *EIGENRICHTING* BAGI PELAKU PENCURIAN

Sejumlah hambatan yang ditemui Kepolisian Polresta Bareleng dalam menangani setiap tindakan main hakim sendiri antara lain:

- a. Ketidapahaman dan kurangnya kesadaran dikalangan masyarakat untuk menyerahkan pelaku tindak pidana pencurian yang sudah sangat dirugikan dengan tindakan main hakim sendiri tersebut.
- b. Pihak kepolisian menyadari bahwa hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi tidak hanya dari segi teknis dan yuridis saja namun juga berasal dari masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum yang sudah ada terkadang menyebabkan terjadinya tindakan main hakim sendiri.
- c. Keterbatasan jumlah personel kepolisian atau petugas keamanan di lokasi tidak sebanding dengan jumlah masa yang melakukan tindakan aksi main hakim sendiri, sehingga menyulitkan polisi untuk mengevakuasi atau melindungi korban dari amuk masa.
- d. Tidak terdapat komunikasi yang efektif antara aparat kepolisian, masyarakat dan aparat keamanan setempat. sehingga ketika main hakim sendiri terjadi, polisi seolah bekerja sendiri untuk melindungi korban.
- e. Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) ini sulit diprediksi atau terjadi secara spontan akibat pencurian. Sehingga para pihak kepolisian tidak punya waktu untuk berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menilai korban dari aksi tindakan main hakim sendiri.
- f. Kurangnya kerjasama yang baik antara polisi, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk bersama-sama menanggulangi aksi dalam tindakan main hakim sendiri.¹¹
- g. Kelemahan dalam etos profesional dari seluruh aparat kepolisian di lapangan dalam melakukan tindakan Preventif dan Represif terhadap segala tindakan aksi main hakim sendiri.
- h. Jika terjadi tindak pidana pencurian dan pelakunya sudah tertangkap, masyarakat seperti merasa enggan untuk melapor kepada Polisi. Karena mereka beranggapan bahwa jika pelaku tindak pidana pencurian tersebut tertangkap dan diserahkan kepolisi pasti tidak beberapa lama kemudian dibebaskan karena telah membayar uang jaminan.
- i. Namun kenyataannya tidak selalu demikian, pelaku tindak pidana yang tertangkap akan menjalani proses penyidikan dan kemudian dilanjutkan ke persidangan. Jika terbukti bersalah maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan vonis hakim di pengadilan. Sehingga tidak mungkin jika ada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap, tidak lama kemudian dibebaskan lagi dengan alasan telah membayar uang jaminan.¹²

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dan ditangkap akan menjalani proses penyidikan dan kemudian dilanjutkan ke persidangan. Apabila terbukti melakukan kesalahan maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan vonis hakim di pengadilan. Sehingga tidak mungkin jika ada pelaku tindak pidana pencurian yang tertangkap, tidak lama kemudian dibebaskan lagi dengan alasan telah membayar uang jaminan.¹³

Sejumlah alasan yang membuat masyarakat melakukan tindakan kekerasan terhadap

¹¹ Hasil Wawancara dengan Briptu Anjas Bayu Aseptia, Banit Idik IV Satreskrim Polresta Bareleng, Pada Tanggal 7 Juli 2023

¹² Hasil Wawancara dengan Briptu Anjas Bayu Aseptia, Banit Idik IV Satreskrim Polresta Bareleng, Pada Tanggal 7 Juli 2023

¹³ Hasil Wawancara dengan Briptu Anjas Bayu Aseptia, Banit Idik IV Satreskrim Polresta Bareleng, Pada Tanggal 7 Juli 2023

pelaku pencurian;¹⁴

- a. Peningkatan yang semakin besar intensitas aksi pencurian.
- b. Lambanya kinerja kepolisian dalam mencegah setiap aksi pencurian.
- c. Kurangnya tindakan tegas dari kepolisian terhadap pelaku pencurian.
- d. Hukuman untuk pelaku pencurian dinilai kurang menimbulkan efek jera.
- e. Pelaku pencurian yang dirasakan semakin berani dan berbahaya.

Tindakan main hakim sendiri secara tidak langsung sangat merugikan pihak kepolisian, karena proses pemeriksaan dan penyidikan yang semestinya dilakukan pada saat itu juga menjadi tertunda karena kondisi fisik tersangka yang mengalami luka-luka dan pendarahan. Sehingga perlu penanganan medis yang intensif. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik baru dilakukan jika kondisi tersangka sudah mulai membaik. Disamping itu tindakan main hakim sendiri juga menjadi indikasi bahwa kinerja kepolisian sebagai aparat penegak hukum perlu ditingkatkan lagi. Terutama dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum.

3. UPAYA ATAU SOLUSI YANG DILAKUKAN KEPOLISIAN POLRESTA BARELANGKOTA BATAM DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN *EIGENRICHTING*

Dengan pihak kepolisian melaksanakan tindakan patroli maka tindakan-tindakan main hakim sendiri dapat diantisipasi langsung dengan cepat, karena selama ini temuan dilapangan yang membuat tindakan main hakim sendiri terjadi sebab pihak Kepolisian tidak berada di TKP (tempat kejadian perkara) yang sedang berlangsung melakukan praktek tersebut. Ini mengakibatkan massa tidak ada yang mengontrol dan menghentikan tindakan-tindakan itu, akibatnya pelaku-pelaku tindakan main hakim sendiri mengalami situasi darurat yang artinya korban dari tindakan main hakim sendiri menderita luka serius yang segera harus diobati. Dalam hal ini penyelesaian tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sangat sulit ditemukan dalam ranah peradilan pidana karena hal ini berdasarkan tidak adanya laporan kepolisian yang terkait dengan tindakan main hakim sendiri. Akan tetapi bukan berarti masalah tindakan main hakim sendiri di dalam kehidupan masyarakat tidak dapat diselesaikan, dalam kajian ini ada berbagai macam hal dan cara untuk mengatasi terjadinya tindakan main hakim sendiri serta dapat menyelesaikannya supaya tidak terjadi lagi tindakan main hakim sendiri, hal ini berdasarkan temuan di lapangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam upaya mengatasi tindakan main hakim sendiri khususnya terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Solusi dalam upaya mengatasi masalah marak nya kejadian-kejadian tindakan main hakim sendiri harus dengan cara efektif, karena hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja terus terjadi sehingga mendapatkan kerugian bagi setiap orang yang menjadi korban tindakan main hakim sendiri, dan juga berpengaruh kepada prilaku dan kebiasaan buruk bagi masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Tindakan-tindakan seperti ini juga dapat menjadikan kesalahpahaman terhadap orang yang dituduh dan diduga melakukan pencurian bisa saja orang yang dituduh dan diduga, bukan merupakan pelaku tindak pidana pencurian yang sebenarnya hanya saja kesalahpahaman dalam menemukan pelaku tindak pidana pencurian yang sebenarnya.

Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan menurut Kunarto yang dikutip oleh Rusli Muhammad adalah sebagai berikut ricniannya;¹⁵

¹⁴ Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2014 hal 48

¹⁵ Ruslan Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2017, hlm 88.

- a. Upaya represif, meliputi rangkaian penindakan yang ditujukan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang terjadi, yang disebut ancaman faktual.
- b. Upaya preventif, merupakan rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan.
- c. Upaya pre-emptif adalah rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk memangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen.

Upaya yang telah dilakukan oleh Polresta Bareleng dalam menghadapi tindakan main hakim sendiri yang sering terjadi wilayah hukumnya merupakan upaya Komprehensif seperti yang dijelaskan diatas sebelumnya terkait upaya pencegahan tindakan main hakim sendiri, yaitu dalam penjelasan ini menurut seluruh jajaran Reskrim Polresta Bareleng dan beserta wilayah hukumnya penyelesaian maraknya kasus hukum seperti tindakan main hakim sendiri, yang baik bukanlah penyelesaian secara formal melainkan melakukan kegiatan seperti menyadarkan masyarakat atau meberikan pemahaman hukum yang baik kepada masyarakat agar kesadaran hukum dapat tumbuh dengan baik seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan juga oleh seluruh bidang-bidang yang ada di dalam Sturuktur Organisasi Polresta Bareleng, semua bidang bergerak untuk melakukan upaya preventif agar tidak terjadi perbuatan- perbuatan seperti main hakim sendiri.

Pihak kepolisian khususnya kepolisian Polresta Bareleng Kota Batam melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang sering terjadi dalam upaya penanggulangan setiap aksi main hakim sendiri (*Eigenrichting*), beberapa langkah yang dilakukan meliputi;

- a. Mengenai terbatasnya jumlah personil kepolisian atau petugas keamanan dilapangan yang tidak sebanding dengan jumlah massa yang melakukan aksi main hakim sendiri. Maka dalam hal ini kepolisian polresta barelang kota batam dapat mengupayakan dengan meminta bantuan dari petugas keamanan seperti TNI, Hansip dan Satpam yang bertugas tidak jauh dari lokasi kejadian, untuk membatu menangani aksi main hakim sendiri.
- b. Dalam hal kurangnya sikap profesionalitas dari setiap petugas kepolisian dilapangan, dapat dilakukan dengan memberikan pengarah, pembinaan dan pengawasan yang baik dari setiap atasan kepada anggotanya yang ada dilapangan untuk bekerja secara maksimal. Jika diperlukan setiap anggota kepolisian dihimbau untuk mengikuti seminar, Diklat dan Sosialisasi yang biasanya diadakan di SPN (Sekolah Tinggi Negara) dan di MAPOLDA untuk meningkatkan profesionalitas dan pengetahuanya dibidang hukum.
- c. Mengenai sifat dari tindakan main hakim sendiri yang sulit untuk diprediksi atau bersifat Spontanitas, dapat diantisipasi dengan cara melakukan deteksi dini dan peringatan dini, patrol dan *Stand by* di tempat dan atau jam rawan terjadinya gangguan kamtibmas.

Mengenai hambatan-hambatan yang berasal dari luar dalam artian secara tidak langsung bukan berasal dari petugas kepolisian seperti tidak terjalinya kominikasi yang baik antara petugas kepolisian. Masyarakat dan petugas keamanan setempat dilapangan, kurangnya kesadaran dan pengertian dari masyarakat untuk menyerahkan pelaku tindak pidana jika sudah tertangkap kemudian tidak terjalinya kerjasama yang baik antara kepolisian, Tokoh masyarakat dan masyarakat setempat untuk Bersama-sama menanggulangi setiap aksi main hakim sendiri.¹⁶ Dapat diminimalisir dengan acara yaitu tindakan Preventif dan Represif.

Tindakan Preventif sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan dari aksi main hakim sendiri dapat dilakukan dengan cara antara lain;

- a. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

¹⁶ Harahap Yahya, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2019, Hal 45

- b. Menyelenggarakan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan, bentuk-bentuk Pam Swakarsa, Bintibmas dan Binpolmas dengan Instansi Pemerintahan, LSM serta Instansi terkait lainnya.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepada setiap lapisan masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan ketertiban masyarakat, (Bintibmas) pembinaan polisi masyarakat (Binpolmas), pembinaan keamanan Masyarakat (Binkamas).
- e. Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat anatara lain, remaja pemuda, Wanita dan anak-anak.
- f. Mengadakan pembinaan poskamling maupun pos satpam.
- g. Mengadakan lomba Kamtibmas/Siskamling/LCKA.
- h. Memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- i. Mencegah/antisipasi segala bentuk gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polresta Barelang Kota Batam.
- j. Menampakan kesiap-siagaan dan kehadiran polri ditengah-tengah masyarakat.
- k. Melakukan pembinaan jaringan pada tokoh formal dan non formal, tokoh warga (Toga), Lembaga Masyarakat (Tomas), Tokoh Daerah (Toda), Lembaga Pendidikan, Ormas dan Organisasi politik.
- l. Melaksanakan patrol dan sambaing dilingkungan RT,RW dan tingkat kelurahan.

Disamping tindakan Preventif yang sudah disebutkan diatas, diperlukan Tindakan Represif¹⁷ sebagai upaya penanganan jika terjadi aksi main hakim sendiri, Adapun Tindakan Represif tersebut antara lain;

- a. Melakukan Tindakan Represif tahap awal dalam suatu kejadian gangguan ketertiban kamtibmas.
- b. Melakukan Kerjasama atau koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Menyelesaikan masalah-masalah social yang terjadi dalam masyarakat atau melakukan pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.
- d. Melakukan Kerjasama dan koordinasi antara sat Reskrim, Sat sabhara, Sat Binmas dan Sat Intelkam dalam menangani aksi main hakim sendiri dan proses evakuasi korban.¹⁸

Polresta Berelang Kota Batam berperan penting dalam memberikan perlindungan menyeluruh, baik fisik maupun hukum, kepada pelaku tindak pidana yang mengalami kekerasan akibat tindakan main hakim sendiri. Tindakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dan keadilan, bahkan ketika tindakan tersebut diambil di luar proses peradilan formal. Melalui upaya tersebut, polisi berperan sebagai penjaga keamanan masyarakat, menjamin perlindungan hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Pendekatan ini tidak hanya mendukung integritas hukum tetapi juga memberikan landasan penting untuk membangun masyarakat yang adil dan bermartabat di mana semua warga negara dapat hidup tanpa rasa takut dan aman.

Adapun bentuk perlindungan tersebut berupa:

- a. Secara fisik
 - 1) Apabila mengalami luka-luka baik itu luka berat maupun luka ringan segera dibawa kerumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.
 - 2) Mendapatkan pengawalan dan pengamanan mulai dari TKP menuju ke MAPOLRESTA untuk mencegah aksi amuk massa yang lebih meluas.
- b. Secara yuridis:

¹⁷ *Ibid*, Hal 47

¹⁸ Hasil Wawancara dengan AKP Ferry Supriadi, Kanit Idik IV Satreskrim Polresta Barelang, Pada Tanggal 7 Juli 2023

- 1) Mendapatkan bantuan hukum baik itu penasehat hukum dan hak-hak lainnya yang diatur dalam undang-undang.¹⁹

Kepolisian Polresta Barelang sebagai aparaturnegara berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap korban dari aksi kejahatan. Terutama korban kekerasan main hakim sendiri. Ini sejalan dengan fungsi hukum yang berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum antara lain:²⁰

- a. Hukum berfungsi untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dan mendapatkan haknya.
- b. Hukum juga berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada subyek hukum supaya hak dan kewajiban subyek hukum tersebut dapat berjalan dengan baik.
- c. Kepolisian Kota Batam terkadang menangani kasus tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dimana pelakunya sudah menjadi bulan-bulanan massa akibat tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat atau kemungkinan ada kesenjangan dari masyarakat untuk tidak melaporkan terlebih dahulu kepada Polisi. Tindakan ini sengaja dilakukan untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada pelaku tindak pidana pencurian yang dinilai telah meresahkan masyarakat.

Seharusnya jika terjadi tindak pidana terutama pencurian, masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Lapangan bisa disampaikan kepada anggota Kepolisian yang sedang bertugas di pos Jaga, Kepolisian yang sedang melakukan patrol keamanan. Sehingga pihak Kepolisian bisa segera melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menangani setiap aksi kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan didalam pembahasan dan permasalahan tentang hambatan Kepolisian dalam menanggulangi tindakan (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian, maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran.

1. Pengaturan hukum penanggulangan perbuatan *Eigenrichting* bagi pelaku pencurian di pedomani pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan menggunakan Pasal 351, 170 KUHP.
2. Hambatan penanggulangan perbuatan *Eigenrichting* bagi pelaku pencurian antara lain, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, hambatan dari masyarakat terhadap prosedur hukum, keterbatasan jumlah polisi atau petugas keamanan, kurangnya komunikasi antara pihak terkait, tindakan main hakim sendiri bersifat spontan, kurangnya kerjasama antara pihak terkait, kurangnya profesionalisme aparat kepolisian, ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum, penjelasan tentang proses hukum. Tindakan *eigenrichting* main hakim sendiri ini sulit prediksi atau terjadi secara spontan akibat pencurian. Sehingga para pihak kepolisian cukup kesulitan untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zaenal, 2015, Penghakiman Massa, (Kajian Atas Kasus dan Pelaku), Ghalia Press, Jakarta.
- Achmad, Ali, 2015, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Ed. 1.Cet.2 Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Ferry Supriadi, Kanit Idik IV Satreskrim Polresta Barelang, Pada Tanggal 7 Juli 2023

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 81.

- Arikunto, Suharsimi, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Amirudin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed. 1.Cet. 5,Rajawali pers, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Teori dan Kapita Seleakta Kriminologi* Ed. 1.Cet.2, Rafika Aditama, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Persfektif Eksistensialisme dan Abilisionisme* Ed 1 Cet 2, Bina Cipta, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2015, *Teori Hukum Integrative*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Durkheim, Emile, 2015, *The Division of Labor in Society*, terj. Halls W D, The Free Press, Jakarta.
- Farouk dan Djaali, 2015, *Metodologi Penelitian Sosial*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta.
- Hamzah, Andi , 2016, *asas asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Spesiale Delicten) Dalam KUHP*,Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2019, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Idham, 2021 “konstitusionalisme tanah hak milik diatas tanah hak pengelolaan”, Alumni, Bandung.
- Idham, 2021, *Konsolidasi Tanah Perkotaan Guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat*, Alumni, Bandung.
- Juwana, Hikmahanto, 2017, *Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum*, Ed 1 Cet 2, Program Pasca Sarjana UI Jakarta.
- Kansil dan Christine, 2016, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lamintang dan Samosir, Djisman, 2015, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Lamintang, Franciscus, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2021, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Cetakan ke-2, Reality Publisher, Surabaya.
- Makhrus, Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter M, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kecana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M, 2021, "Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook." trj Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moeljanto, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Kedua puluh enam, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Arif, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2016, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rianto, Adi, 2015, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Riduwan, 2018, *Dasar-dasar statistika*, Ed 2 Cet 1, Alfabeta, Bandung.
- Ridwan HR, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ruslan, Muhammad, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2021, *Kapita Seleakta 2*, Pustaka Reka Cpta, Jakarta.
- Sangguno, Bambang, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Ed. 1.Cet.2, PT

Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Santoso, Thomas, 2019, Teori-Teori Kekerasan, Ghalia, Ghalia Indonesia, Surabaya.

Santoso, Topo, Zulfa E A, 2015, Kriminologi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Siddiq M , 2022, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Rajawali pers, Banda Aceh.

Singarimbu, Masri, 2016, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2018, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarso, 2016, Kamus Hukum Ed 1, Cet 2, Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 2012, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Sugandhi R, 2016, KUHP dan Penjelasannya, Ed. 1.Cet.2, Usaha Nasional Offset Printing, Surabaya.

Sugiono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Ed 2 Cet 1, Alfabeta, Bandung.

Sugiono, 2017, Metode Penelitian Bisnis, Ed 2 Cet 1, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandung.

Sunaryo, Sidik, 2014, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang..

Sunggono, Bambang, 2016, Hukum Dan Kebijakan Public, Sinar Grafika, Jakarta.

Suriasumantri, Jujun S, 2019, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Tongat, 2013, Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Djambtana, Jakarta.

Wijayanti, Astri, 2016, Strategi Penulisan Hukum, Ed. 1.Cet.2, Lubuk Agung, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

PERMA No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Dan Jumlah Denda Dalam KUHP.